



WALIKOTA DUMAI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyurati Walikota Dumai dengan Surat Nomor 170/DPRD/2012/63 perihal Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46590);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Gubernur Riau Nomor 895/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Dumai Masa Keanggotaan 2009-2014;

14. Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2005 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
7. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian uang sebagai pengganti penyediaan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan didalam APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.

BAB II
BESARAN TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, termasuk PPH Pasal 21 yang terhutang dari tunjangan perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB III
PROSEDUR DAN PEMBAYARAN

Pasal 3

Prosedur pembayaran dan pertanggungjawaban tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Dumai Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI E